

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap mutu pelayanan kesehatan. Paradigma pelayanan kefarmasian yang sebelumnya berorientasi pada produk (*drug oriented*) kini telah bergeser menjadi berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Pergeseran paradigma ini menempatkan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang berperan aktif dalam menjamin penggunaan obat yang rasional, aman, efektif, dan bermutu. Pelayanan kefarmasian tidak hanya berfokus pada penyediaan obat, tetapi juga mencakup kegiatan farmasi klinik seperti pemantauan terapi obat, pemberian informasi obat, serta upaya pencegahan terjadinya kesalahan penggunaan obat (*medication error*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan pelayanan farmasi yang komprehensif dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa apoteker memiliki tanggung jawab dalam menjamin mutu, keamanan, serta efisiensi penggunaan obat melalui berbagai kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Implementasi standar ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup pasien serta menjamin keselamatan pasien melalui pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan sediaan farmasi yang legal, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penguatan peran tenaga kesehatan termasuk apoteker juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menekankan pentingnya kolaborasi interprofesional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, apoteker tidak hanya berperan sebagai pengelola obat, tetapi juga sebagai bagian dari tim kesehatan yang berkolaborasi dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan kepada pasien.

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut memiliki peran strategis dalam menyediakan lingkungan pembelajaran bagi calon tenaga kesehatan untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya. Melalui praktik langsung di rumah sakit, calon apoteker dapat memahami secara komprehensif berbagai aspek pelayanan kefarmasian, baik

yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, maupun pelayanan farmasi klinik yang berorientasi pada pasien.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit menjadi bagian penting dalam proses pendidikan profesi apoteker. PKPA bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori yang diperoleh selama pendidikan akademik dengan praktik kefarmasian di lapangan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa profesi apoteker diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional dalam menjalankan praktik kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan, kode etik profesi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro Sidoarjo dilaksanakan pada tanggal 19 Januari hingga 13 Maret 2026. Tujuan akhir dari PKPA ini adalah menghasilkan calon apoteker yang kompeten, memiliki daya saing di dunia kerja, serta mampu menjadi tenaga profesional yang dipercaya oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan kefarmasian

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Kegiatan PKPA di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada calon apoteker mengenai peran, fungsi, tugas, serta tanggung jawab apoteker di rumah sakit.
2. Memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian secara profesional pada aspek manajerial dan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit.
3. Memberikan pengalaman praktik pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik profesi kefarmasian.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki kompetensi dan daya saing untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari kegiatan PKPA di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Calon apoteker memahami peran, fungsi, tugas, serta tanggung jawab apoteker dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
2. Calon apoteker memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara profesional, baik pada aspek manajerial maupun pelayanan farmasi klinik di rumah sakit.
3. Calon apoteker memperoleh pengalaman dalam memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional di fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik kefarmasian.
4. Calon apoteker mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga kefarmasian yang kompeten, reflektif, profesional, serta memiliki daya saing di dunia kerja.